

Ide-Ide

**Untuk Pemantapan Jati Diri
Ilmu Administrasi Negara**

Editor : Argo Pambudi

Makalah Pengantar oleh : Prof. Dr. Jusuf Irianto, M.Com
(Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga, Surabaya)

Diterbitkan atas kerjasama Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Negeri Yogyakarta dengan Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (ASiAN)

Kebijakan Berbasis Politik Rekognisi dan Resolusi Konflik Etnik

(Kisah Sukses dari Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah)

Oleh :

Dr. Suharno

(Universitas Negeri Yogyakarta)

ABSTRACT

Indonesia, as a multicultural country, has a high potential of conflicts among forming elements of its multiculturalism. To minimize potential of conflicts, it is necessary to construct space of co-existence for several identities. State, as an all-encompassing and all-embracing institution should be able to present policies that provide the space. Policy interventions can be taken in preventive, curative, and preservative domains.

The problem is that in Indonesia centralistic era many state policies were being monocultural, containing misrecognition, even authoritarian. The situation adds conflict potential. The combination between monocultural policy and State failure in guarding policy becomes key variable in several multiethnic conflict in various regions of Indonesia.

In context of centralized politics, East Kotawaringin (Kotim) proved a victorious success in ethnic conflict resolution. Sampit conflict between Dayak and Madurese in 2001 which is known as the most cruel and bloody conflict and claimed a huge amount of victims cleanses Madurese Ethnic from Sampit due to be killed, fled into the forests, or refuge outside Sampit even Central Borneo. Yet the conflict was resolved without leaving some significant problems.

Unlike conflict resolutions in other regions e.g. West Borneo dan Ambon where conflict resolutions were intervened by Jakarta, Kotim succeeded in enactment of Local Re-

gulation No 5 Year 2004 on Handling of impacted inhabitants of Ethnic Conflict. In the mentioned Local Regulation the rights of each conflicting party are recognized. Implementation of the Regulation involved maximum participation of citizens, community leaders and members of Local Government. The role of Central Government is very minimalist. While conflict resolution in many other regions leaves some serious problems—e.g. lack of formal return for victims in West Borneo ethnic conflict, or fragmentation of areas which homogenous identity of religion post Ambon Conflict—Kotim is able to preserve peaceful atmosphere among heterogenous identity and multicultural community.

I. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara multikultural, menghadapi potensi konflik yang tinggi antar elemen pembentuk multikulturalismenya. Anasir konflik dapat bermula dari persoalan perbedaan identitas hingga perjuangan penuhan kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Elemen identitas yang berbeda berupa etnis, agama, adat istiadat, bahasa dan lain-lainnya secara alamiah merupakan penanda keberagaman yang secara sosial dapat memunculkan friksi atau gesekan. Agar minimalisasi potensi konflik dimungkinkan diperlukan ruang koeksistensi (*space of co-existence*) bagi sebagian besar identitas. Negara, sebagai institusi yang mengikat, memaksa, dan mencakup semua (*all-encompassing, all-embracing*)¹, seharusnya mampu menghadirkan kebijakan yang memberikan ruang itu. Intervensi kebijakan dapat diambil dalam tiga ranah: prevensi, kurasi, dan preservasi.

Persoalannya dalam banyak kebijakan negara menonjol politik monokultural, bahkan sejak sebelum Indonesia menjadi. Pendekatan monokultural diambil untuk semata-mata stabilitas dan integrasi sosial. Politik monokulturalisme juga dilakukan Pemerintah Orde Baru. Politik monokulturalisme telah menghancurkan *local cultural geniuses* seperti tradisi “*pela gandong*” di Ambon, nagari di Sumatera Barat dan lain-lain, diantaranya melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah yang menyeragamkan struktur desa di seluruh Indonesia seperti struktur desa di Jawa. Padahal, struktur desa yang dimiliki beberapa masyarakat tertentu seperti sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat, pemerintahan marga di Sumatera Selatan, pemerintahan Saniri di Maluku, tidak hanya mengandung sistem pelayanan administrasi namun juga pelayanan adat, dan bahkan memiliki mekanisme resolusi jika terjadi konflik.²

¹ Lihat Harold J. Laski, *The State in Theory and Practice*, New York, The Viking Press, 1947, hlm. 8-9. Lihat juga Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, 1996, hlm. 40-41

² Corpatty, Ferdinand, 2005, *Dinamika Masyarakat Patalima (Suku Bangsa Alune) Dalam Mempertahankan Budaya Lokal di Pulau Seram*, Tesis Tidak Dipublikasikan, Universitas Gadjah Mada, hal. 3.